



PENETAPAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, ,,,, 03 Juli 1987, umur 34 tahun, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan swasta (Karyawan PT), warganegara Indonesia, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, ,,,, 11 April 1981, umur 40 tahun, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, warganegara Indonesia, bertempat tinggal ,,,, Kota Batam, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 11 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, tanggal 01 Februari 2012;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Anak pertama, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Batam, 13-12-2012;
 - b. Anak kedua, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Batam, 30-05-2015;
 - c. Anak ketiga, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, 24-06-2016;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi pada bulan April tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. Sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa awalnya terjadi salah paham antara Penggugat dan adik Tergugat. Penggugat menitipkan sejumlah uang untuk ongkos taksi kepada adik Tergugat, akan tetapi saat sesudah sampai tujuan, adik Tergugat pergi dan tidak membayar uang taksi tersebut. Karena sudah langganan, supir taksi tersebut menghubungi Penggugat bahwa ongkosnya belum dibayar oleh adik Tergugat. Setelah itu, Penggugat mengirim pesan kepada adik Tergugat kenapa taksinya tidak dibayar dengan uang yang telah diberikan tadi, akan tetapi adik Tergugat mengaku tidak tahu bahwa uang tersebut untuk membayar taksi. Akhirnya, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan adik Tergugat dan berakhir dengan keduanya memblokir kontak masing-masing ;
 - b. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2013 Penggugat dan keluarga datang ke Selat Panjang untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat. Akan tetapi, saat di Selat Panjang Penggugat mendapat perlakuan tidak baik dari keluarga Tergugat. Penggugat tidak ditegur oleh adik Tergugat dan tidak ditawarkan makan oleh ibu Tergugat. Penggugat juga diusir dari rumah oleh adik Tergugat. Adik Tergugat juga membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat sebelumnya, seperti masih

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cantik mantan istri Tergugat dari pada Tergugat, kelakuan mantan istri Tergugat lebih baik dari pada Tergugat;

- c. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Penggugat terkena pelet oleh laki-laki lain, hingga Penggugat memberikan uang dan perhiasan kepada lelaki tersebut secara cuma-cuma. Dan akhirnya Tergugat tahu Penggugat terkena pelet, lalu Penggugat dan Tergugat musyawarah membahas kemana hubungan rumah tangga ini akan dibawa dan hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat masih ingin melanjutkan rumah tangganya;
- d. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat sering begadang di rumah dan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Di rumah juga ditemukan botol yang telah dibolongi dan selang yang digunakan untuk nyabu. Dan saat ditanya akhirnya Tergugat mengaku telah menggunakan sabu bahkan sejak masih lajang;
- e. Bahwa anak Tergugat meminta bersekolah di Batam, akan tetapi Penggugat keberatan karena Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021 yang disebabkan oleh Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk membayar PBB akan tetapi uangnya telah dipakai separoh oleh Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa di rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dengan memberikan waktu kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat tidak kunjung berubah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saja;

Bahwa atas kehadiran kedua belah pihak majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasihat majelis tersebut Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan akan melanjutkan rumah tangganya, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang pada sidang kedua dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalahnya yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, maka atas nasihat Majelis tersebut dan Penggugat akan berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan, bahwa ia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt-G/2021/PA.Batam dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Syafi'i MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon,MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Azizon,MH

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,00,
5. Biaya PNB	Rp 20.000.00,
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp 345.000,00,

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)